



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JL. JOGUGU ZAKARIA 94791 082347984099

dukcapil.banggailautkab.go.id

Pemerintah Kab. Banggai Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan dan Pencatatan Penerbitan Akte Perceraian

No. SK : 470/08/DISDUKCAPIL/2018

Persyaratan

1. ' - Formulir F-2.19 - Lampiran Persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JL. JOGUGU ZAKARIA 94791 082347984099

dukcapil.banggailautkab.go.id

Pemerintah Kab. Banggai Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Mengisi Form F2.19 (Formulir Pelaporan perceraian) dan melampirkan persyaratan.
2. Menerima dan memverifikasi form F-2.19 beserta lampiran persyaratanmencatat register Akta perceraian dan jika tidak lengkap berkas pemohon di kembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi .
3. Melakukan entri data dan menerbitkan kutipan akta perceraian
4. Melakukan verifikasi dan membubuhkan paraf.
5. Membubuhkan tanda tangan pada register dan kutipan Akta Perceraian
6. Membubuhkan cap/ stempel Dinas dan di berikan pada pasangan suami istri.
7. Memberikan Kutipan Akta Perceraian kepada masing- masing suami istri dan pasangan suami istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perceraian kepada Dinas Dukcapil untuk perubahan Status.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JL. JOGUGU ZAKARIA 94791 082347984099

dukcapil.banggailautkab.go.id

Pemerintah Kab. Banggai Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

Pengurusan Akta Perceraian minimal 1 hari, tetapi jika banyak masyarakat yang mengurus Akta Perceraian maka pengurusannya maksimal 2 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KUTIPAN AKTE PERCERAIAN

Pengaduan Layanan

PENANGANAN PENGADUAN MELALUI KEPALA BIDANG PENCATATAN SIPIL